



P U T U S A N

Nomor : 180/Pid.A/2014/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LEONARDO ROGANDA SIHOTANG
	Als LEO;
Tempat lahir	: Perawang;
Umur / Tanggal lahir	: 15 tahun / 02 Juli 1998;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Hang Jebat Gang Muslim No.36
	RT. 014 RW. 005 Kecamatan Tualang
	Kabupaten Siak;
Agama / Kepercayaan	: Kristen Katolik;
Pekerjaan	: Tidak ada;

Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa didampingi oleh orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 180/Pen.Pid/2014/PN.SIAK tanggal 28 Mei 2014 tentang penunjukan Hakim;**
- **Penetapan Hakim Nomor 180/Pen.Pid/2014/PN.SIAK tanggal 28 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;**
- **Hasil penelitian kemasyarakatan;**
- **Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONARDO ROGANDA SIHOTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARDO ROGANDA SIHOTANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan hanya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa LEONARDO ROGANDA SIHOTANG Als LEO (berusia 15 tahun 10 bulan, lahir tanggal 02 Juli 1998) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, melakukan *kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa yang sedang berada di bengkel sepeda motor milik orangtua terdakwa dikejutkan oleh kehadiran saksi korban TIURMA Br PANJAITAN Als TIUR (berusia 14 tahun 10 bulan, lahir tanggal 01 Juli 1999 berdasarkan Kartu Keluarga) yang berdiri di dekat kedai minyak milik orangtua terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan seperti hendak mencuri minyak di kedai tersebut, terdakwa mengingatkan saksi korban agar menjauhi kedai minyak tersebut namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan terdakwa , selanjutnya saksi korban memegang dan menggoyang-goyangkan tiang bendera partai di depan bengkel. Melihat perbuatan saksi korban terdakwa meminta saksi korban untuk menjauhi bendera partai tersebut namun saksi korban justru mengejek nama ayah terdakwa dengan perkataan "**NEKSEN kau anjing**" yang dibalas terdakwa dengan perkataan "**Babi bujang napa kau disini?**". Pada saat itu saudara terdakwa yaitu RUDI meminta saksi korban untuk pulang agar jangan berkelahi dengan terdakwa, namun saksi korban justru mengambil kayu yang kemudian digunakan untuk memukul lampu di kedai minyak terdakwa hingga pecah. Terdakwa marah kemudian memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah pinggang sebelah kanan saksi korban, memukul punggung saksi korban menggunakan kayu hingga kayu tersebut patah dan saksi korban menangis dan mengadu kepada orangtuanya. Berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Perawang Nomor : 445/Pkm-Pr-Visum/2014/724 tanggal 02 April 2014 terhadap TIUR Br PANJAITAN yang diperiksa pada tanggal 06 Februari 2014 oleh dokter pemeriksa Dr. NETTY PITauli HASIholan diperoleh hasil sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan
Muka : Tidak ada kelainan
Badan : Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan
Kelamin : Tidak ada kelainan
Anus : Tidak ada kelainan
Kesimpulan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan akibat penganiayaan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIURMA Br PANJAITAN Als TIUR tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 11 Juni 1999 sehingga masih berumur 15 tahun dan masuk kriteria anak;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Maredan tepatnya di Bengkel ban Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi sebelumnya bermain-main dengan saksi WAWAN di depan bengkel hingga tangan saksi menyentuh tiang bendera partai yang ada di bengkel;
- Bahwa terdakwa lalu menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu yang mengenai rusuk sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi kembali dipukul terdakwa menggunakan kayu pada bagian punggung saksi;
- Bahwa saksi kemudian mengayunkan tangan saksi untuk memukul lampu bengkel hingga pecah lalu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi merasa sakit pada bagian rusuk dan punggung saksi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Perawang Nomor : 445/Pkm-Pr-Visum/2014/724 tanggal 02 April 2014 terhadap TIUR Br PANJAITAN yang diperiksa pada tanggal 06 Februari 2014 oleh dokter pemeriksa Dr. NETTY PITAULI HASIROLAN diperoleh hasil sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada kelainan

Muka : Tidak ada kelainan

Badan : Tidak ada kelainan

Anggota Gerak Atas: Tidak ada kelainan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kelamin : Tidak ada kelainan

Anus : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan akibat penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi I;

2. Saksi WAWAN AGUSTIONO GULTOM tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir pada tanggal 11 Agustus 2001 sehingga masih berumur 12 tahun dan masuk kriteria anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Maredan tepatnya di Bengkel ban Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi melihat terdakwa memukul saksi Tiur;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain-main dengan saksi Tiur di depan bengkel hingga tangan saksi Tiur menyentuh tiang bendera partai yang ada di bengkel, saat itu terdakwa mengingatkan saksi TIUR namun saksi TIUR diam saja, lalu saksi melihat terdakwa memukul saksi Tiur menggunakan kayu yang terdakwa dengan kedua tangannya ke arah leher saksi TIUR;
- Bahwa terdakwa kembali memukul saksi TIUR menggunakan tangannya lalu saksi TIUR berlari sambil menangis kesakitan;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa menurut saksi terdakwa marah karena saksi TIUR memegang tiang bendera partai yang berada di depan bengkel terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi II;

3. Saksi MUHCTAR GULTOM disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Maredan tepatnya di Bengkel ban Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi melihat saksi Tiur menangis;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu menegur saksi TIUR menanyakan alasan saksi TIUR menangis, saat itu saksi TIUR mengatakan bahwa ia dipukul terdakwa di bagian perut dan pundak saksi TIUR;
- Bahwa saksi menanyakan mengapa terdakwa memukul saksi TIUR, saksi TIUR mengatakan bahwa awalnya saksi TIUR bermain-main di bengkel milik terdakwa lalu terdakwa melarang saksi TIUR untuk bermain di bengkel namun karena saksi TIUR tidak mau pergi lalu terdakwa marah dan memukul saksi TIUR;
- Bahwa saksi lalu mengantar saksi TIUR bersama keluarganya untuk melapor ke Polsek Tualang;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi III;

4. Saksi NURPINA Br TAMPUBOLON disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi TIUR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib saksi diberitahu oleh Sdr MUCHTAR GULTOM bahwa saksi Tiur telah dipukul terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menanyakan saksi TIUR kenapa saksi TIUR dipukul terdakwa, lalu saksi TIUR mengatakan bahwa awalnya saksi TIUR bermain-main di bengkel milik terdakwa lalu terdakwa melarang saksi TIUR untuk bermain di bengkel namun karena saksi TIUR tidak mau pergi lalu terdakwa marah dan memukul saksi TIUR;
- Bahwa saksi dan saksi TIUR diantar Sdr MUCHTAR GULTOM untuk melapor ke Polsek Tualang;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Maredan tepatnya di Bengkel ban Kecamatan Tualang Kabupaten Siak melakukan pemukulan terhadap saksi TIUR;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di bengkel sepeda motor milik orangtua terdakwa dikejutkan oleh kehadiran saksi TIURMA Br PANJAITAN Als TIUR yang berdiri di dekat kedai minyak milik orang tua terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan seperti hendak mencuri minyak di kedai tersebut;
- Bahwa terdakwa mengingatkan saksi TIUR agar menjauhi kedai minyak tersebut namun saksi TIUR tidak menghiraukan perkataan terdakwa, selanjutnya saksi TIUR memegang dan menggoyang-goyangkan tiang bendera partai di depan bengkel;
- Bahwa terdakwa meminta saksi TIUR untuk menjauhi bendera partai tersebut namun saksi TIUR justru mengejek nama ayah terdakwa dengan perkataan "NEKSEN kau anjing" yang dibalas terdakwa dengan perkataan, "Babi bujang napa kau disini?". Pada saat itu saudara terdakwa yaitu RUDI meminta saksi TIUR untuk pulang agar jangan berkelahi dengan terdakwa, namun saksi TIUR justru mengambil kayu yang kemudian digunakan untuk memukul lampu di kedai minyak terdakwa hingga pecah;
- Bahwa terdakwa marah kemudian memukul saksi TIUR menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah pinggang sebelah kanan saksi korban, memukul punggung saksi korban menggunakan kavu hingga kayu tersebut patah dan saksi korban menangis;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi A De Charge pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Puskesmas Perawang Nomor : 445/Pkm-Pr-Visum/2014/724 tanggal 02 April 2014 terhadap TIUR Br PANJAITAN yang diperiksa pada tanggal 06 Februari 2014 oleh dokter pemeriksa Dr. NETTY PITAU LI HASI HOLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti Surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Maredan tepatnya di Bengkel ban Kecamatan Tualang Kabupaten Siak melakukan pemukulan terhadap saksi TIUR;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di bengkel sepeda motor milik orangtua terdakwa dikejutkan oleh kehadiran saksi TIURMA Br PANJAITAN Als TIUR yang berdiri di dekat kedai minyak milik orang tua terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan seperti hendak mencuri minyak di kedai tersebut;
- Bahwa terdakwa mengingatkan saksi TIUR agar menjauhi kedai minyak tersebut namun saksi TIUR tidak menghiraukan perkataan terdakwa, selanjutnya saksi TIUR memegang dan menggoyang-goyangkan tiang bendera partai di depan bengkel;
- Bahwa terdakwa meminta saksi TIUR untuk menjauhi bendera partai tersebut namun saksi TIUR justru mengejek nama ayah terdakwa dengan perkataan "NEKSEN kau anjing" yang dibalas terdakwa dengan perkataan, "Babi bujang napa kau disini?". Pada saat itu saudara terdakwa yaitu RUDI meminta saksi TIUR untuk pulang agar jangan berkelahi dengan terdakwa, namun saksi TIUR justru mengambil kayu yang kemudian digunakan untuk memukul lampu di kedai minyak terdakwa hingga pecah;
- Bahwa terdakwa marah kemudian memukul saksi TIUR menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah pinggang sebelah kanan saksi korban, memukul punggung saksi korban menggunakan kavu hingga kayu tersebut patah dan saksi korban menangis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
3. anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (Zij) adalah manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukan *incasu* oleh terdakwa LEONARDO ROGANDA SIHOTANG Als LEO yang mana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in person dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), di persidangan terdakwa LEONARDO ROGANDA SIHOTANG Als LEO dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta alat bukti surat, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Maredan tepatnya di Bengkel ban Kecamatan Tualang Kabupaten Siak melakukan pemukulan terhadap saksi TIUR;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang berada di bengkel sepeda motor milik orangtua terdakwa dikejutkan oleh kehadiran saksi TIURMA Br PANJAITAN Als TIUR yang berdiri di dekat kedai minyak milik orang tua terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan seperti hendak mencuri minyak di kedai tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengingatkan saksi TIUR agar menjauhi kedai minyak tersebut namun saksi TIUR tidak menghiraukan perkataan terdakwa, selanjutnya saksi TIUR memegang dan menggoyang-goyangkan tiang bendera partai di depan bengkel;
- Bahwa terdakwa meminta saksi TIUR untuk menjauhi bendera partai tersebut namun saksi TIUR justru mengejek nama ayah terdakwa dengan perkataan "NEKSEN kau anjing" yang dibalas terdakwa dengan perkataan, "Babi bujang napa kau disini?". Pada saat itu saudara terdakwa yaitu RUDI meminta saksi TIUR untuk pulang agar jangan berkelahi dengan terdakwa, namun saksi TIUR justru mengambil kayu yang kemudian digunakan untuk memukul lampu di kedai minyak terdakwa hingga pecah;
- Bahwa terdakwa marah kemudian memukul saksi TIUR menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah pinggang sebelah kanan saksi korban, memukul punggung saksi korban menggunakan kavu hingga kayu tersebut patah dan saksi korban menangis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ketika melakukan tindak pidana masih berusia 16 (enam belas) tahun, lahir tanggal 02 Juli 1998 sesuai dengan Kartu Keluarga dan hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Pekanbaru Nomor : 068/SA/III/2014 terdakwa masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas apalagi Terdakwa masih berstatus anak dan masih pelajar maka Hakim berpendapat adalah adil jika kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih bersekolah dan tetap ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 180/Pid.A/2014/PN.SIAK



Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO ROGANDA SIHOTANG Als LEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONARDO ROGANDA SIHOTANG Als LEO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2014, oleh DESBERTUA NAIBAHO, SH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARYANANDA, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, SH, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Tunggal tersebut,

DESBERTUA NAIBAHO, SH.

Panitera Pengganti,

ARYANANDA, SH.,MH.